

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1672 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS BADAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Sdr. Alexander Yerris, Ak., M.M. menjadi Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo pada tanggal 21 Juli 2014, maka terdapat kekosongan jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya;
 - b. bahwa Sdri. Dra. Ratnaningsih, Ak., M.Si. yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengawas PD Pasar Jaya dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sekretaris Badan Pengawas dan Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Keputusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014;

- 8. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS BADAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA.

KESATU

Memberhentikan Sdri. Dra. Ratnaningsih, Ak., M.Si. sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

: Mengangkat Sdri. Dra. Ratnaningsih, Ak., M.Si. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Masa jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 4 (empat) tahun.

KEEMPAT

Kepada Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Perusahaan Daerah.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

JAKA

pada tanggal 23 Oktober 2014

PROVINSI DAERAH KHUSUS

VKI T. PURNAMA

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 Direksi PD Pasar Jaya

9. Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya

Yang bersangkutan